

## ABSTRAK

Nama : **Winda Dwi Kartini**, NIM : 121200227, Judul Skripsi: ***Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam***

Otonomi daerah adalah pemberian hak wewenang kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu, menjadi tanggungjawab satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat sehingga menimbulkan suatu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

kebijakan otonomi daerah dilakukan mendesentralisasikan kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintahan pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintahan pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Apa Kendala yang Muncul dalam pelaksanaan Otonomi Daerah? 2) Bagaimana Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Perspektif Hukum Islam?

Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui kendala yang muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah, 2) Untuk mengetahui pelaksanaan otonomi dalam perspektif hukum islam. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu salah satu bentuk metodologi penelitian terfokus terhadap sumber-sumber data yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dalam perspektif hukum islam sebagai objek studi. Selanjutnya sumber-sumber disusun secara deskriptif yang dimaksud untuk memperoleh data sedetail mungkin. Data yang diperoleh kemudian menggunakan metode deduktif yaitu melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap pelaksanaan otonomi daerah daerah.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah karena Pertanggungjawaban kepala daerah terhadap masyarakat, Kurangnya pendapatan asli daerah (PAD), Serta kurangnya persediaan Sumber daya alam (SDA), Secara teknis masih terjadi kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah, tetapi bagaimana seharusnya menyelesaikan masalahnya tersebut, karena Otonomi daerah pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. 2) Pada dasarnya tidak ada aturan dalam hukum Islam mengenai Pelaksanaan Otonomi Daerah dan tidak terdapat dalil khusus yang menegaskannya. Dapat dikatakan bahwa di dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam Hukum Islam tidak ada. Karena sistem otonomi daerah muncul di Era Reformasi berlakunya otonomi daerah, agar terwujudnya keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.